

Seseorang yang mendambakan hidup yang tercukupi segala keperluannya, maka sudah barang tentu mereka harus bekerja sekeras mungkin dengan cara apapun, asal cara yang mereka tempuh tidak melanggar dari norma - norma hukum yang berlaku.

Walaupun seseorang telah bekerja keras dan berbagai cara yang ditempuhnya, namun demikian kebutuhan seseorang belum juga tercukupi semuanya, dan pada akhirnya mereka harus menempuh jalan lain yaitu dengan berhutang pada pihak lain.

Dalam hukum Islam apabila seseorang yang berhutang telah sampai pada waktu yang telah disampaikan - nya maka wajiblah yang berhutang tersebut menyelesaikannya pada yang berpiutang. Akan tetapi apabila hutangnya tersebut ditanggung atau dipindahkan pada orang lain maka hal itu hak dan kewajibannya menjadi tanggungan pihak yang menanggung dan kreditur tidak lagi menagih pada debitur semula (Hamzah Ya'kub 1964 : 236). Dan pihak debitur tersebut apabila hutangnya ditanggung orang lain yang mampu hendaklah ia menerimanya pindahan hutang tersebut. Hal ini menyatakan jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang - lain, hendaklah ia mengikuti (menagih) kepada orang yang dihiwalahkannya.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu

